

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Perlindungan Keselamatan Kerja Dalam bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja**

Perlindungan merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Oleh karenanya setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>58</sup> Perlindungan hukum terhadap pekerja bersumber pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pada pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>59</sup>

Perlindungan keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada dua hal yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal maka diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>60</sup> Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan.

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, “*Hukum perburuhan*” (Jakarta: Sinar grafika, 2018) h. 142

<sup>59</sup> Indonesia Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1)

<sup>60</sup> M. Harahap Ariffudin “*Pengantar hukum ketenagakerjaan*” (Malang : CV.Literasi Nusantara Abadi, 2020) h. 111

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara khusus, perlindungan keselamatan kerja diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mewajibkan pengurus tempat kerja untuk memastikan segala kondisi kerja aman dan tidak membahayakan bagi pekerja.<sup>61</sup>

Undang-Undang cipta kerja mengatur hak pekerja atas perlindungan keselamatan kerja serta kewajiban perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3).

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Richard Tambunan selaku Manager beliau menyatakan bahwa :

Dalam hal perlindungan terhadap keselamatan kerja, perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 . Undang-Undang tersebut menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan dari risiko kecelakaan kerja “.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru, diketahui bahwa perusahaan memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja terkait keselamatan kerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan dari penerapan regulasi ini adalah untuk menjamin keselamatan kerja di lingkungan perusahaan, khususnya dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan terbebas dari potensi bahaya. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan serta melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Richard Tambunan selaku Manager mengatakan bahwa : “kami melakukan program kerja yang bernama yaitu sistem

<sup>61</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3

<sup>62</sup> Richard Tambunan, Manager PT PLN, *Wawancara*, Pekanbaru 14 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

manajemen keselamatan kerja (SMK3) yang dimana itu bentuk perlindungan hukum yang kami berikan Dalam bekerja untuk keselamatan kerja”<sup>63</sup>

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu pendekatan manajerial yang dirancang untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis, efektif, dan efisien di lingkungan perusahaan. Tujuan utama dari penerapan sistem ini agar setiap pekerja menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada standar keselamatan, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja selama proses pelaksanaan pekerjaan.<sup>64</sup>

Merujuk pada Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Cipta Kerja, setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan SMK3 secara terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>65</sup> Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui tindakan—tindakan yang telah direncanakan secara sistematis.

Di PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru, kebijakan penerapan SMK3 dilaksanakan melalui beberapa upaya sebagai berikut :

- a. PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru menempatkan aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas bisnisnya.

<sup>63</sup> Richard Tmabunan, Manager PT PLN, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Mei 2025

<sup>64</sup> Muhammad Sultan “ *Implementasi SMK3 di Indonesia*” ( Jakarta : Unsrat Press, 2022) h. 87

<sup>65</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Perusahaan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Job Safety Analysis (JSA) sebagai pedoman wajib bagi seluruh pekerja sebelum memulai pekerjaan.
- c. PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru juga membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai wadah kerja sama antara manajemen dan pekerja.
- d. Implementasi SMK3 di lingkungan perusahaan dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3, serta ketentuan dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja yang mengatur perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh tenaga kerja.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru berfokus pada upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Fokus tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen yang terstruktur, pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan, secara kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dengan tujuan akhir menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Franciscus Indra selaku Kepala bidang pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa :

“kami selalu berusaha menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan beberapa cara yang kami lakukan untuk pekerja seperti alat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan diri, pelatihan k3 serta pengawasan, namun terkadang masih saja terkendala dengan alat-alat yang kami punya dikantor”<sup>66</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada suatu kondisi kerja yang aman, yaitu terbebas dari risiko kecelakaan maupun kerusakan. Aspek ini mencakup kelayakan peralatan keselamatan serta kondisi fisik dan mental pekerja. Bentuk perlindungan yang diberikan mencakup penyediaan alat pelindung diri (APD), penyelenggaraan pelatihan keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru melaksanakan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (k3) secara kolaboratif antara pihak manajemen dan seluruh pekerja. Pelaksanaan perlindungan hukum ini mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut :

1. Edukasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
2. Penyediaan alat pelindung diri (APD)
3. Pencegahan penyakit akibat kerja yakni setiap enam bulan untuk mencegah timbulnya penyakit akibat paparan kerja

Dalam wawancara bersama Bapak Franciscus Indra selaku Kepala bidang pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa :

<sup>66</sup> Franciscus Indra, Kepala Bidang Pemeliharaan Distribusi, *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Mei 2025

<sup>67</sup> Irfani Darmayanti “ *Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan* “ Jurnal Cendikian Hukum Vol. 3 (No.2) Maret 2018 h.70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Di PT.PLN (Persero) area Panam kota Pekanbaru kami menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi k3 yang melibatkan seluruh pekerja. Selain itu, kami juga melakukan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap standar k3 yang telah ditetapkan”<sup>68</sup>

Pelaksanaan pelatihan k3 merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja. Penerapan k3, khususnya bagi teknisi atau pegawai lapangan, merupakan tanggung jawab penting perusahaan untuk menjamin keamanan dan kesehatan mereka sekama menjalankan tugas.<sup>69</sup>

Penerapan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian penting dari pencegahan. Adanya dilakukan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude, dan dapat memberikan contoh rekan kerjanya mengenai keselamatan kerja, sehingga harus dirancang sesuai atau spesifik dengan kebutuhan masing-masing pekerja<sup>70</sup>

Pelatihan yang diterima teknisi PT.PLN (Persero) area Panam Kota Pekanbaru diantaranya K3 umum, K3 ketinggian, dan diklat pelaksanaan. Pelatihan yang diterima jangka waktu periode satu tahun sekali. Pengawas K3 juga mendapatkan pelatihan khusus yaitu pelatihan penyelia seutuh langsung dan terarak, pelatihan ini diterima pengawas K3 periode sekali seumur hidup.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Franciscus Indra bidang pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa : “walaupun kami sudah melakukan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap pekerja atas keselamatan kerja namun tidak menutup

<sup>68</sup> Franciscus Indra, Kepala Bidang Pemeliharaan Distribusi, *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Mei 2025

<sup>69</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

<sup>70</sup> Hani Asyhadie “ *Hukum Ketenagakerjaan* “ ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) 2020 h. 104



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan ada kendala atau faktor penyebab yang terjadi atas keselamatan kerja<sup>71</sup>

Semua kejadian yang terjadi beresiko menyebabkan bahaya atau menimbulkan penyakit bagi pekerja merupakan bentuk dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua faktor utama yaitu kondisi berbahaya (unsafe condition) dan tindakan berbahaya (unsafe act). Unsafe condition merujuk pada kondisi yang tidak aman di lingkungan kerja, seperti tempat kerja yang tidak layak, peralatan kerja yang tidak memadai, serta metode kerja yang tidak sesuai standar keselamatan. Sementara itu, unsafe act merupakan perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja atau pihak lain yang biasanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan kebiasaan kerja yang tidak memperhatikan prinsip keselamatan.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain :

- a. Pengawasan internal : pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja masih perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh pekerja mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) : jumlah petugas yang bertanggung jawab dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja masih

<sup>71</sup> Hasil Wawancara bersama Francincus Indra pada Tanggal 9 Mei 2025 pada jam 14.00

<sup>72</sup> Ashabul Kahfi “ *Perlindungan hukum terhadap pekerja*” *Jurisprudentie* Vol. 3 (No.2) Desember 2014 h. 59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan dan pengawasan program k3 di lingkungan perusahaan.

- c. Kesadaran pekerja : masih terdapat sejumlah pekerja yang belum menunjukkan kedisiplinan dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) serta tidak sepenuhnya mengikuti prosedur keselamatan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan potensi risiko kecelakaan.

Dari hasil wawancara bersama bapak Franciscus Indra selaku kepala bidang pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa : “ ya, kami dapat APD seperti helm, sepatu safety, rompi dan sarung tangan. Tapi kadang APD nya ada yang rusak dan lama diganti. Untuk pelatihan keselamatan kerja biasanya ada tiap enam bulan sekali “. <sup>73</sup>

Dari hasil wawancara PT.PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam Kota Pekanbaru bahwa hak dasar dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yaitu alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan kerja, dan jaminan sosial. namun, terdapat keluhan mengenai kondisi APD. Walaupun aspek dalam penggunaan APD masih memerlukan perbaikan.

Alat pelindung diri adalah perlengkapan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan atau gangguan kesehatan. Pelatihan keselamatan kerja adalah program pendidikan atau pembekalan Dalam bekerja mengenai cara bekerja yang aman. <sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan analisis data pada PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru. Bahwa perlindungan

<sup>73</sup> Franciscus Indra, Kepala Bidang Pemeliharaan Distribusi, *Wawancara*, Pekanbaru, 13 Juni 2025

<sup>74</sup> Achmad Wahdi “ *Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pelatihan Alat Pelindung Diri (APD) di PT.PLN Yogyakarta*” Jurnal Pengabdian Vol.5 (No.2) February 2025 h.55



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja diwujudkan dalam suatu sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) dan pelatihan keselamatan kerja.

Namun, bahwa perlindungan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 belum optimal hal disebabkan oleh kendala seperti tidak layak nya beberapa peralatan kerja, alat pelindung diri yang kadang rusak dan tidak segera diganti. Seharusnya perusahaan wajibkan mengusahakan peralatan kerja yang layak karena sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dalam Pasal 10 menyatakan bahwa kewajiban pengurus menjaga alat dan sarana kerja. Ini jelas berbenturan dengan regulasi yang sudah di atur.

#### **B. Pengawasan Keselamatan Kerja Dalam bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja**

Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh berbagai organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan agar dapat diperbaiki serta dicegah agar tidak terjadi kembali.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid, h. 58

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kadarman dalam mangkunegara, pengawasan yang efektif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu penetapan rencana, pengukuran kinerja, dan perbaikan terhadap penyimpangan. Ketiga tahap tersebut harus dijalankan secara optimal agar tujuan pengawasan dapat tercapai dengan baik.<sup>76</sup>

Secara normatif, dasar hukum pengawasan keselamatan kerja mengacu pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur kewajiban pengurus untuk mengawasi dan menjamin kondisi kerja yang aman bagi tenaga kerja.<sup>77</sup> Undang-Undang cipta kerja juga mengatur hak pekerja atas perlindungan keselamatan kerja serta kewajiban pengusaha dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menjadi landasan hukum dalam pengawasan pelaksanaan keselamatan kerja

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Richard Tambunan selaku Manager menjelaskan bahwa :

Pengawasan pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui audit internal secara berkala, inspeksi rutin, serta rapat koordinasi keselamatan dan kesehatan kerja.”<sup>78</sup>

Pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam, Kota Pekanbaru, dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu :

<sup>76</sup> Devi Rahayu “ *Hukum Ketenagakerjaan*” (Jakarta : Scopindo Media Pustaka, 2020) h. 122

<sup>77</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 14-Pasal 15

<sup>78</sup> Richard Tambunan, Manager PT PLN, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Mei 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Inspeksi rutin yang dilaksanakan secara berkala oleh pengawas K3 guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar K3 di perusahaan.
- b. Audit internal yang dilakukan oleh tim audit independen dari internal perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen K3 secara menyeluruh.
- c. Rapat koordinasi K3 sebagai forum rutin yang melibatkan manajemen, pengawas K3, serta perwakilan pekerja, dengan tujuan membahas isu-isu K3, mengevaluasi kinerja K3, dan merencanakan langkah-langkah perbaikan.
- d. Pelaporan insiden kerja yang meliputi sistem pelaporan dan investigasi terhadap setiap insiden atau kecelakaan kerja guna mengidentifikasi penyebab utama dan mencegah terjadinya kembali.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur mengenai rencana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pelaksanaan serta evaluasi kinerja, sekaligus peninjauan dan peningkatan kualitas sistem manajemen K3 (SMK3). Terdapat tiga aspek penerapan SMK3, yaitu : <sup>79</sup>

- a. Kebijakan K3, di mana manajemen perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait K3, berupaya mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta melakukan perencanaan terhadap risiko yang mungkin timbul selama proses kerja.

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perencanaan yang mencakup penyusunan jadwal kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penerapan sistem K3 oleh pihak manajemen.
- c. Pelaksanaan, yaitu pembentukan tim Pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dalam struktur organisasi perusahaan sebagai bagian dari divisi K3, yang bertanggung jawab dalam menjalankan SMK3.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Richard Tambunan selaku Manager mengatakan bahwa

“identifikasi potensi bahaya merupakan langkah awal dalam SMK3 kami. Kami melakukan Hazard identification, Risk assessment, dan determining controls (HERADC) secara berkala dan setiap kali ada perubahan proses kerja. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan tingkat bahaya, dan kemudian kami menetapkan bahwa penggunaan APD itu sangat penting”<sup>80</sup>

Hazard identification, Risk assesment dan determining controls adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko yang terkait, dan menentukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Proses ini penting untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta mencegah kecelakaan.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa PT.PLN (persero) Unit Layanan Penganggan area Panam kota Pekanbaru menerapkan Hazard identification (identifikasi bahaya), risk assessment (penilaian risiko), determining control (penetapan pengendalian) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi potensi bahaya yang berkaitan dengan listrik.

<sup>80</sup> Richard Tambunan, Manager PT PLN, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Mei 2025

<sup>81</sup> Santoso Gunara “ *Pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja*” (Jakarta : Sudirman Central Business District, 2017) h.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Melakukan penilaian risiko berdasarkan dampaknya terhadap keselamatan pekerja, peralatan, dan lingkungan.
- c. Melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan standar K3 melalui penggunaan alat pelindung diri (APD).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Franciscus Indra selaku kepala bidang pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terbukti efektif dalam menurunkan angka kecelakaan kerja, yang ditunjukkan dengan tidak adanya kasus kecelakaan kerja berat sepanjang tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.”

<sup>82</sup>

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam, Kota Pekanbaru, menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), antara lain :

- a. Tingkat kedisiplinan pekerja yang masih rendah, ditunjukkan dengan adanya sebagian pekerja yang belum secara konsisten menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.
- b. Keterbatasan jumlah petugas pengawas K3, yang menyebabkan pengawasan belum dapat mencakup seluruh aktivitas operasional secara menyeluruh.
- c. Kurangnya kesinambungan dalam sosialisasi, pelatiha, dan pembinaan K3, yang mengakibatkan kegiatan tersebut cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran pekerja.

<sup>82</sup> Franciscus Indra, Kepala Bidang Pemeliharaan Distribusi, *Wawancara*, Pekanbaru, 9 Mei 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterbatasan sumber daya pengawas ketenagakerjaan menjadi tantangan utama yang sering ditemukan adalah kekurangan jumlah pengawas ketenagakerjaan, khususnya yang memiliki keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam suatu wilayah, jumlah pengawas seringkali tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. Kondisi ini mengakibatkan pengawasan dilakukan secara sporadis dan tidak menyeluruh.

Selain kuantitas, dari segi kualitas pun masih menjadi persoalan. Banyak pengawas belum mendapatkan pelatihan teknis terbaru, sehingga kurang maksimal dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko keselamatan kerja di berbagai sektor industri.

Meskipun telah terdapat mekanisme pengawasan, namun memiliki kendala dalam pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Dari hasil wawancara bersama Bapak Franciscus Indra selaku kepala bidang pemeliharaan distribusi mengatakan bahwa :

*“ada kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan pengawasan K3 seperti faktor pekerja, lingkungan, dan anggaran sarana dari kantor”<sup>83</sup>*

Adapun kendala dari pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dari PT.PLN 9Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru antara lain :

- a. Faktor manusia : kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari sebagian pekerja terhadap SOP
- b. Faktor lingkungan kerja : beberapa lokasi kerja sulit dijangkau atau memiliki resiko tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan ekstra

<sup>83</sup> Franciscus Indra, Kepala Bidang Pemeliharaan Distribusi, *Wawancara*, Pekanbaru, 7 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Faktor anggaran dan sarana : keterbatasan alat pemantauan dan sarana kerja juga mempengaruhi efektivitas pengawasan.
- d. Faktor dalam proses penegakan hukum

Menurut Sumamur bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) yaitu :<sup>84</sup>

- a. Pemenuhan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan konsisten, tidak disesuaikan standar yang berlaku serta hanya minoritas yang memenuhi aturan perundang-undangan
- b. Komitmen kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi serta kurang prioritas dalam penanggulangan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Manusia dan lingkungan banyak pekerja yang tidak mau diajak kerjasama dalam pelaksanaan SMK3 dan pekerja yang beranggapan bahwa keselamatan kerja tidak terlalu penting dalam pelaksanaan SMK3
- d. Anggaran keterbatasan biaya dan tidak ada anggaran terkait keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Dukungan dari pemerintah kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan SMK3 terhadap perusahaan keselamatan dan Kesehatan.

Dari hasil wawancara dengan analisis data bahwa efektivitas pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja yang dilakukan oleh

<sup>84</sup> Muhammad Agis Firdaus “ *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penetapan keselamatan dan kesehatan kerja pada CV. Agis Truss* “ Jurnal bisnis & manajemen Vol.01 (N0. 04) 2020 h. 192

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area panam kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang sistem manajemen K3 (SMK3) mencakup penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantaun, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara berlanjut dilakukan melalui audit internal secara rutin.

Namun, pengawasan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi kendala internal yaitu terbatasnya jumlah pengawas keselamatan kerja dan kurangnya anggaran sarana serta lemahnya koordinasi eksternal dengan pengawas pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 14 dan pasal 15 sudah mengatur kewajiban pengurus untuk mengawasi dan menjamin kondisi kerja yang aman bagi tenaga kerja. Namun, PT PLN Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru belum sepenuhnya dalam pengawasan keselamatan kerja.